

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN
BELANJA *ONLINE SHOPEEPAY LATER*
(Studi Tentang Akad *Qardh* Dalam Perspektif *Fikih Muamalah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ATIKA RIZKIYANDA

NIM. 180102190

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN
BELANJA ONLINE SHOPEEPAY LATER
(Studi Tentang Akad Qardh Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ATIKA RIZKIYANDA

NIM. 180102190

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muslem, S. Ag., M.H
NIDN . 2011057701

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
NIDN. 202002910

13/3/2023

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN
BELANJA *ONLINE SHOPEEPAY LATER*
(Studi Tentang Akad *Qarḥ* Dalam Perspektif *Fikih Muamalah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, Selasa 04 April 2023 M
Rabiul Akhir 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.

NIDN. 2011057701

Penguji I


Sekretaris



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.


NIDN. 202002910

Penguji II



Aufl Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016



Riadhush Sholihin, M.H.

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Atika Rizkiyanda
NIM : 180102190
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Yang menyatakan,



Atika

Atika Rizkiyanda

ABSTRAK

Nama : Atika Rizkiyanda
NIM : 180102190
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
(HES)
Judul : Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Belanja
Online ShopeePay Later (Studi Tentang Akad *Qardh*
Dalam Perspektif *Fikih Muamalah*)
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Muslem, S. Ag., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata Kunci : *Fikih Muamalah, Qardh, ShopeePay Later*

Menurut konsep *Fikih Muamalah* utang piutang disebut dengan *qardh*, akad *qardh* menjadi salah satu alternatif paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat dengan adanya *e-commerce* yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara *online*. *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga *PT. Commerce Finance*. Dalam akad *qardh* tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later* dan bagaimana tinjauan *Fikih muamalah* tentang akad *qardh* terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik belanja *online* menggunakan *ShopeePay Later* ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighthat akad, aqid, ma'qud alaih dan tujuan akad.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

. الحمد لله، والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من وآله أما بعد :

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang memberikan rahmat-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja *Online ShopeePay Later* (Studi Tentang Akad *Qardh* Dalam Perspektif *Fikih Muamalah*)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada:

1. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu ibunda tercinta Marlina dan ayahanda Marwan Arif tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu

memahami dan mencukupi dalam kebutuhan penulis dan terima kasih juga kepada abang kandung Odhi Irfansyah Putra, Adik kandung Tasya Putri Zahara, dan Yumna Mauliza yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga sampai pada tahap yang sekarang ini.


2. Bapak Kamaruzzaman, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Muslem Abdullah, S. Ag., M.H selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Riadhus Sholihin. S.Sy., M.H selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada teman diskusi, Teuku Sulthan Farhan yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada sahabat-sabahat penulis seperjuangan, Hajrah, Sellatul Aisah, Zhahwa Churairah Ansar, Putri Nabilla Maulidya, Fira Salsabilla Zuhra yang telah banyak memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir dan juga kawan leting 18 Hukum Ekonomi Syariah teman-teman yang telah

sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 5 Maret 2023
Penulis,

Atika Rizkiyanda



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	M	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
اَسِيْدَةٌ	: <i>as-sayyidu</i>
اَسْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
اَلْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
اَلْبَيْعُ	: <i>al- u'bad</i>
اَلخَلَالُ	: <i>al- jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	: <i>ta'khuzūna</i>
اَلنَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
اَشْيِئُ	: <i>Syai'un</i>
اِنَّ	: <i>inna</i>
اُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
اَكَلُ	: <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّا لِلَّهِ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	: <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	: <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	: <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْاسِكًا مِّنْ أَسْبَابِهَا	: <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>wa mā muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>inna awwala baitin wud I’a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	: <i>lallażī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	: <i>Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih alQur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُنَّ أَهْلَ الْأَفُقِ الْمُؤْمِنِينَ	: <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pengguna *Shopee Pay Later*

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP QARDH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BELANJA ONLINE SHOPEEPAY LATER	22
A. Ketentuan Akad <i>Qardh</i>	23
1. Pengertian Akad <i>Qardh</i>	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Qardh</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	27
B. Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Belanja <i>Online ShopeePay Later</i>	29
1. Konsep Perjanjian Pembiayaan Belanja <i>Online ShopeePay Later</i> menurut <i>Fikih Muamalah</i>	29
2. Perjanjian Pembiayaan antara <i>PT. Commerce Finance</i> dengan Pihak Pembeli dan Pihak Pegguna dalam Belanja <i>Online ShopeePay Later</i>	37
3. Perjanjian <i>Qardh</i> pada Belanja <i>Online</i> dalam <i>Fikih Mu'amalah</i>	39
BAB TIGA TINJAUAN PRAKTIK AKAD QARDH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN BELANJA ONLINE SHOPEEPAY LATER	44
A. Gambaran Umum <i>ShopeePay Later</i>	44
1. Perkembangan Aplikasi <i>Shopee</i>	44

2. Munculnya Fitur <i>ShopeePay Later</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	46
B. Mekanisme Perjanjian Pembiayaan pada Jual Beli <i>Online</i> melalui <i>ShopeePay Later</i>	49
1. Praktik Pinjaman <i>Online ShopeePay Later</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	49
2. Bentuk Perjanjian Pinjaman pada Praktik Pinjaman <i>Online ShopeePay Later</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	51
C. Bagaimana Tinjauan <i>Fikih Muamalah</i> tentang Akad <i>Qardh</i> terhadap Perjanjian Pembiayaan pada Jual Beli <i>Online</i> melalui <i>ShopeePay Later</i>	58
1. Pelaksanaan Praktik Pinjaman <i>Online ShopeePay Later</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	58
2. Tinjauan Praktik Perjanjian Pembiayaan <i>ShopeePay Later Fikih Muamalah</i>	62
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep *Fikih Muamalah* utang piutang disebut dengan *qardh*, akad *qardh* menjadi salah satu alternatif paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam akad *qardh* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad, dan ketentuan tersebut harus diperjelas saat membuat akad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena ketentuan tersebut menjadi hal yang sangat objektif didalam akad *qardh*.¹

Bentuk transaksi utang piutang ini dikenal sejak manusia mulai berinteraksi satu sama lain. Adapun prinsip dari *qardh* sendiri adalah seseorang berhutang dalam tempo tertentu harus mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama sebagai bentuk akad *tabarru'*.² Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram apabila itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian di awal akad, karena akad *qardh* itu sebagai akad *tabarru'* tidak boleh mengambil keuntungan, apalagi jika pihak yang berutang dipersyaratkan dengan melebihkan pembayarannya. Akad *qardh* adalah transaksi berkekuatan hukum yang mengikat dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya.

Al-Qardh juga pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang.³ Dari makna *qardh*, yaitu identik dengan akad jual

¹ Rahma Fitria, "*Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Pemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi tentang Perubahan Akad Qardh Ke Jual Beli)*" (Skripsi), (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), hlm. 17.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 280-281.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 141.

beli. Karena, akad *qardh* mempunyai makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* adalah bagian, bagian harta yang diberikan untuk orang lain. Secara istilah, *qardh* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dan adanya pengembalian semisalnya. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah batas waktu yang sudah ditentukan.⁴

Pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli, yang mana pihak pembeli dibebaskan mengambil barang apapun yang diinginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada pihak penjual, tagihannya disampaikan diwaktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil. Menurut Ustadz Ammi Nur Baits, bahwa model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual, di akhir periode dibayar total seluruh harganya, disebut jual beli *istijrar*. Diambil dari kata *jarra-yajurru* yang artinya menyeret atau menarik.

Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat dengan adanya *e-commerce* yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara *online*, yang mana sering dilalukan di *marketplace* atau tempat jual beli *online*, dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pihak pembeli. Jual beli melalui *marketplace* dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serah terimakan sesuai kesepakatan. Belum lama ini *Shopee* menghadirkan metode pembayaran baru yaitu *ShopeePay*

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 254.

Later. *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, akad *qardh* pun diterapkan dalam salah satu metode pembayaran transaksinya, metode *ShopeePay Later* yaitu metode yang menyajikan pinjaman instan yaitu diberikan oleh pihak pengguna *Shopee* yang sudah memiliki toko *online* di aplikasi *Shopee*.⁵

ShopeePay Later merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi *PT. Commerce Finance*, kemudian pengguna (pembeli) membayar tagihannya ke *PT. Commerce Finance*. *ShopeePay Later* ini memberikan produk pinjaman dana tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *Shopee* dengan tenor 30 hari.⁶

Ada 4 pihak yang terlibat ketika mengajukan pinjaman pada *ShopeePay Later*, yaitu ; Pihak *Shopee International Indonesia*, Pihak pembeli, Pihak penjual, dan *PT. Commerce Finance*. *ShopeePay Later* adalah hasil kerja sama antara pihak *Shopee International Indonesia* dengan *PT. Commerce Finance*. *ShopeePay Later* adalah salah satu metode pembayaran dalam aplikasi *Shopee*. *ShopeePay Later* memungkinkan pihak pengguna *Shopee* untuk membeli barang yang dibutuhkan dan baru membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo. *PT. Commerce Finance* sendiri adalah perusahaan *multifinance* yang memberikan produk pinjaman untuk *ShopeePay Later*. Jika pembeli mau memakai layanan *ShopeePay Later*, *PT. Commerce Finance* telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sekarang hanya dengan menggunakan internet segala perjanjian pun dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung.

⁵ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later*", Vol.4, No. 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, hlm. 24.

⁶ Fintekmedia, "*ShopeePay Later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee*", <http://shopee-pay-later>, (diakses pada 03 Juni 2022, pukul 15.05).

Pihak pembeli melakukan transaksi pada *ShopeePay Later* dan jatuh tempo pembayaran, pembeli akan menerima tagihan dari pihak *PT. Commerce Finance* karena jika melakukan pinjaman *online* pada *ShopeePay Later* nama pembeli tercatat pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) melalui *PT. Commerce Finance* atau mitra *PT. Commerce Finance*, dimana dalam informasi tersebut terdapat tagihan *ShopeePay Later* dari akun *Shopee* pembeli.

Sebelum pihak pembeli dapat menggunakan fitur *ShopeePay Later*, pembeli harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui platform *Shopee*. Pihak pembeli yang memutuskan untuk mendaftarkan dirinya dan menggunakan *ShopeePay Later* maka secara otomatis melakukan tanda tangan elektronik yang menyetujui semua syarat dan ketentuan dari *ShopeePay Later*. Pihak *PT. Commerce Finance* membayarkan tagihan pembeli terlebih dahulu kepada pihak penjual sehingga hubungan hukum antara pihak pembeli dan penjual terbatas jika terjadi sesuatu pada barang yang dibeli.

Kontrak perjanjian *Shopee International Indonesia* dengan *PT. Commerce Finance* sebagai pihak pemberi dana dengan pihak pembeli sebagai pengguna dana, timbul karena adanya sebuah transaksi dari pembelian yang dilakukan oleh pihak pembeli melalui platform *Shopee*. Terdapat persyaratan hukum yang perlu dipenuhi kedua belah pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli dalam penggunaan fasilitas *ShopeePay Later* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu suatu sebab yang halal.

Perjanjian *Shopee International Indonesia* dibuat oleh *PT. Commerce Finance* dengan menggunakan perjanjian baku atau perjanjian sepihak karena perjanjian pembiayaan itu telah dibuat oleh *PT. Commerce Finance* selaku

pemberi dana dan isi perjanjian pembiayaan tersebut telah dibakukan oleh *PT. Commerce Finance*, sedangkan pihak pembeli hanya perlu membaca dan memahami isi dari perjanjian. Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan *ShopeePay Later* berisikan klasula baku yang telah ditentukan secara sepihak oleh pihak *Shopee* dan *PT. Commerce Finance* melalui *marketplace Shopee* sebagai tempat jual beli tersebut tanpa ada negosiasi dengan pihak pembeli.

Pihak penjual dalam mencairkan dana pada *ShopeePay Later*, pada metode ini pihak *PT. Commerce Finance* menalangi terlebih dulu pembayaran tagihan pihak pembeli di *merchant* (pihak penjual). Setelah itu, pihak pembeli membayar tagihan tersebut kepada pihak *PT. Commerce Finance* ketika sudah jatuh tempo pembayaran. Dana penjualan untuk setiap pesanan yang sudah dipenuhi oleh penjual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli sudah menerima pesannya maka berada di tab Selesai akan langsung masuk ke saldo penjual dan dapat ditransfer ke rekening bank yang sudah terdaftar di akun pihak penjual. Dana penjual akan cair setelah pihak pembeli klik pesanan diterima dan pembeli dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cidera janji (*wanprestasi*) yang harus diselesaikan melalui hukum.⁷ Hak serta kewajiban pihak pembeli dituangkan pada perjanjian yang disusun oleh *PT. Commerce Finance* sebagai pemberi dana dan pihak pembeli hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut apabila memilih menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later*.

Pihak- pihak yang bertransaksi adalah produsen (pihak penjual) selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau *marketplace Shopee*. Sedangkan *Shopee* adalah penjual produk marketing

⁷ Yosha Yonanda, "Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online *ShopeePay Later* Serta Akibat Hukumnya", 2022, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/96905/9/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, (diakses pada 14 Mei 2022, pukul 12.00).

(pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar). *ShopeePay Later* tidak adanya minimum transaksi, dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan diawal aktivasi *platform* ini, pihak pembeli bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis.⁸

Ketentuan *ShopeePay Later*, Pihak *Shopee* mengambil biaya penanganan setiap transaksi senilai 1%, dari total pembayaran setiap sekali transaksi akan tetap membayar biaya penanganan sebesar 1% tidak lebih atau kurang. Ketentuan besaran bunga menggunakan *ShopeePay Later* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pihak pembeli akan dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah ini akan terus bertambah jika pihak pembeli tidak segera melunasi cicilannya.⁹ Mendapatkan pandangan buruk dari OJK sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lainnya. Maka harus siap untuk didatangi oleh debt collector untuk menagih pinjaman yang dilakukan. Saat melakukan pinjaman *ShopeePay Later* tidak bisa membeli barang menggunakan voucher, pada saat transaksi sudah diproses dan pesanan sudah datang ada barang yang kurang atau tidak datang tidak bisa mengajukan pengembalian dana.

Contoh perhitungannya, bila A membeli barang seharga Rp 100.000, maka ketika ia memilih opsi *ShopeePay Later* 1 bulan, maka ketika jatuh tempo harga yang ia harus bayarkan untuk barang tersebut adalah sebesar Rp 100.000. Tambah biaya penanganan sebesar 1% jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp 102.500. Jika jatuh tempo tanggal 5 Mei dan pada

⁸ Shopee, Diakses melalui <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, (diakses pada 25 Mei 2022, pukul 23.00).

⁹ Shopee, Diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-%5BSPayLater%5D-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles>, (diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.00).

tanggal 5 Mei tidak melunasinya dan membayar pada tanggal 6 maka di kenakan suku bunga sebesar 5%.

Jika pihak pembeli melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* dan membeli barang dengan total belanja Rp. 100.000, maka akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% kepada pihak *Shopee*. Jumlah transaksi Rp. 100.000 itu ditalangi terlebih dahulu oleh *PT. Commerce Finance* kepada pihak penjual. Pihak *Shopee* dalam proses transaksi hanya sebagai perantara antara pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli.

Masalah ini akan muncul persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga *PT. Commerce Finance*. Dalam akad *qardh* tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya.

Ketika pembeli ingin membeli sebuah produk, tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran maka pihak pembeli mengajukan, pinjaman *online* kepada *ShopeePay Later* dan ketika melakukan pinjaman *online* pihak pembeli sudah terhubung dengan pemilik aplikasi (*PT. Commerce Finance*) yang menghubungkan pihak pembeli, dengan *PT. Commerce Finance* adalah *Shopee*. *PT. Commerce Finance* hanya sebagai pemberi dana pinjaman, sehingga pihak *Shopee* mendapatkan biaya penanganan transaksi sebesar 1% dari pihak pembeli, namun itu tidak termasuk hutang hanya sebagai biaya administrasi.

Uraian di atas terlihat betapa pentingnya memahami *ShopeePay Later* agar bisa mengimbangi resiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat Islamnya mengenai fitur tersebut. Maka yang akan menjadi fokus dalam penulisan penelitian ini

adalah “**Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja *Online ShopeePay Later* (Studi tentang Akad *Qardh* dalam Perspektif *Fikih Muamalah*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik beberapa pokok asal masalah yang dapat dibahas dan dikaji nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later* ?
2. Bagaimana tinjauan *fikih muamalah* tentang akad *qardh* terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later* ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fikih muamalah* tentang akad *qardh* terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini guna untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami makna dari

penelitian berikut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan ialah sebagai berikut:

1. *Shopeepay Later*

Shopeepay Later adalah platform belanja *online* yang mengusung konsep sosial, bisa berinteraksi sesama pengguna lewat fitur pesan secara langsung *paylater* adalah sebuah layanan yang bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Sesuai dengan namanya fitur *Shopeepay Later* memberikan bantuan berupa pinjaman instan bagi pengguna yang ingin melakukan pembelian di situs tersebut. Keunggulan *Shopeepay Later* Karena perannya yang mampu melancarkan proses transaksi serta membuat pembelian lebih banyak dilakukan, hampir semua *marketplace*.

2. *Qardh*

Dalam kamus lengkap ekonomi Islam *qardh* adalah pinjaman, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pinjaman dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian; pinjaman barang yang dapat diperdagangkan yang kemudian dibayarkan kembali secara setimpal.¹⁰

3. *Marketplace*

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, situs *marketplace* bertindak pada pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

¹⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410

4. *E-commerce*

E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja *Online ShopeePay Later* (Studi Tentang Akad *Qardh* dalam Perspektif *Fikih Muamalah*)” sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, maka penulis akan melakukan tinjauan kembali terhadap beberapa penelitian sebelumnya dan karya-karya ilmiah lainnya. Adapun hasil penelitian yang memiliki hubungan yang berkaitan dengan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Dewi Masithoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *Paylater* pada Aplikasi *Shopee*”. Fokus penelitian tersebut yaitu menitikberatkan pada penelitian hukum normatif-empiris sekaligus menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis permasalahan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* bisa dilakukan melalui beberapa alur atau proses dengan cara pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada penyedia layanan (pihak *Shopee*) melalui pengisian seluruh data yang tercantum pada syarat dan ketentuan agar nantinya dapat menikmati fasilitas layanan (berbelanja dengan metode pembayaran *Shopee PayLater*). (2) Menurut hukum Islam, tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. *Pertama*, transaksi

tersebut diharamkan karena tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba (*riba qardh*). *Kedua*, diperbolehkan karena tambahan harga adalah sebagai sistem penundaan pembayaran. *Ketiga*, pendapat yang menganggap transaksi tersebut adalah perkara syubhat yang harus dihindari karena terdapat ketidakjelasan hukum di dalamnya. Akan tetapi jumhur ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem *PayLater* karena sebagai *ujrah* atau upah atas fasilitas yang diberikan Pihak *Shopee* kepada penggunanya.¹¹

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Siti Dewi Masithoh adalah skripsi Siti Dewi Masithoh tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara mendaftar *Shopeepay Later*, meninjau menurut hukum Islam terhadap tambahan harga yang melebihi harga pokok barang. Sedangkan skripsi ini tujuannya untuk mengetahui mekanisme perjanjian antara pihak *Shopee*, pihak pembeli, pihak penjual, dan pihak perusahaan aplikasi *PT. Commerce Finance*, meninjau ketentuan pembayaran pada *Shopeepay Later* dan menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dyah Septiningsih yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus di Aplikasi *Shopee*)”. Fokus penelitian tersebut yaitu menitikberatkan pada lapangan yang kegiatannya meliputi penelitian yang mengumpulkan data, dokumentasi, dan wawancara yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, dan data sekunder mengacu pada

¹¹ Siti Dewi Masithoh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater pada Aplikasi Shopee*” (Skripsi), (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

lapangan tentang akad dan akad jual beli terhadap praktik pembayaran *PayLater*, serta data pendukung yaitu wawancara dan lainnya dari berbagai sumber data media.

Hasil dari penelitian ini yaitu pada pihak Shopee dalam ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan, kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karna termasuk kedalam riba, dalam penetapan harga dan angsuran harus jelas sementara dalam praktik *Shopee PayLater* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak dapat dijelaskan.¹²

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Dyah Septiningsih adalah skripsi Dyah Septiningsih tujuannya untuk meninjau *Shopee* dalam ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017, dan mengetahui bagaimana praktik keterlambatan pembayaran pada *Shopee*. Sedangkan skripsi ini tujuannya untuk mengetahui mekanisme perjanjian para pihak yang terlibat ketika melakukan pinjaman pada *Shopeepay Later*, melihat ketentuan pembayaran *Shopeepay Later* karena terdapat 1% biaya penanganan setiap transaksi dan meninjau menurut *Fikih Muamalah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang disusun oleh Marinda Agesthia Monica yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik *ShopeePayLater* pada *E-Commerce*”. Fokus penelitian tersebut yaitu menitikberatkan pada bagaimana praktik pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* pada *e-commerce* berdasarkan analisis hukum Islam. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah

¹² Dyah Septiningsih, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)*” (Skripsi), (Surakarta: Institusi Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN), 2020).

dokumentasi dan wawancara. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah dengan tahapan *editing*, *organizing* dan *analyzing*. Kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu mengolah data menjadi susunan deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu mengambil pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* memberikan kemudahan kepada pengguna *Shopee* dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui *ShopeePayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik *ShopeePayLater* ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan akad *qardh* Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman *ShopeePayLater* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna.¹³

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Marinda Agesthia Monica adalah skripsi Marinda Agesthia Monica tujuannya untuk mengetahui praktik peminjamannya, dan menganalisis bagaimana sistemnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017. Sedangkan skripsi ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara kerjasama antar pihak yang terlibat ketika melakukan pinjaman *Shopeepay Later*, ketentuannya dalam akad *qardh*, dan meninjau dalam *Fikih Muamalah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang disusun oleh Budi Putri Utami yang berjudul “Praktek Kredit Barang melalui *ShopeePay Later* dari *Marketplace Shopee* berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Fokus penelitian tersebut yaitu menitikberatkan

¹³ Marinda Agesthia Monica, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later pada E-commerce*” (Skripsi), (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

pada untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan praktek kredit barang berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga penelitian yang di lakukan ini penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sehingga data yang di analisis hanya data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *bai' taqsith* sama dengan jual beli kredit atau disebut juga *al-bai' ila ajal*. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbandingan praktek kredit barang berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ulama Fikih membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada dalil-dalil yang berasal dari, Al-Qur'an, Hadist. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kredit barang terdapat pihak yang terlibat dalam hal ini dapat disebutkan bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur (pihak berutang). Dalam jual beli kredit harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan baik di tinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. harus terpenuhi serta diketahui waktunya oleh kedua belah pihak. Karena, ketidak jelasan waktu dapat menjadi perselisihan di kemudian hari.¹⁴

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Budi Putri Utami adalah skripsi Budi Putri Utami tujuannya untuk mengetahui bagaimana jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu, mengetahui bagaimana praktik kredit barang berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan skripsi ini tujuannya untuk mengetahui

¹⁴ Budi Putri Utami, “Praktek Kredit Barang melalui ShopeePay Later dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata” (Skripsi), (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

bagaimana perjanjian antar pihak pada saat melakukan pinjaman *Shopeepay Later*, mengetahui ketentuan menurut akad *qardh* bagaimana jual beli online melalui *Shopeepay Later*, dan meninjau menurut *Fikih Muamalah*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang disusun oleh Elvyo Salsabella yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan *Shopeepay Later*” Fokus penelitian tersebut yaitu menitikberatkan pada Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *ShopeePay Later* secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan *bai' taqsith*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) dan membuat akad tersebut batal. Ketidakjelasan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, Pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan *ShopeePay Later* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran.¹⁵

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Elvyo Salsabella adalah skripsi Elvyo Salsabella tujuannya untuk mengetahui syarat jual beli sudah terpenuhi

¹⁵ Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan *ShopeePay Later*” (Skripsi), (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

atau belum terpenuhi, pengenaan denda keterlambatan, ketidakjelasan denda. Sedangkan skripsi ini tujuannya untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan pada *Shopeepay Later*, mengetahui ketentuan pembayaran melalui *Shopeepay Later*, dan meninjau secara Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian pada jual beli online melalui *Shopeepay Later*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk dapat memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek yang akan diteliti.

Untuk terlaksananya suatu penelitian, penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan suatu fakta yang terjadi dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subjek yang diteliti.¹⁶ Menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian

¹⁶ Nur Sayidah, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 18.

dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pedekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian normatif-empiris mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies. Mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif-empiris, sehingga penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti semata akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber rujukan untuk memperoleh data penelitian, Untuk memperoleh informasi/ data yang akurat terkait penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud terdiri dari:

¹⁷ I Madepasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

¹⁸ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2017), hlm. 49.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

1. Fitur *ShopeePayLater* pada aplikasi *Shopee* yang dijadikan penelitian;
2. Hasil wawancara dengan pengguna yang memperoleh pinjaman uang elektronik *ShopeePay Later*.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai kaitannya dengan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian kepustakaan ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan buku yang mengandung isi sesuai dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa informasi terkait tema yang ada, yaitu bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaan jual beli *online Shopee* dengan sistem pembayaran *ShopeePay Later* tersebut.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip,

termasuk juga buku-buku yang didalamnya mengandung teori, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dalil atau hukum yang berhubungan dengan obyek masalah yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

6. Langkah-langkah analisis data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan

²⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm.88.

sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²¹

7. Pedoman penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Panduan penulisan Skripsi-2019 yang diterbitkan oleh Fakultas syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Dan tidak lupa pula pada pedoman Al-qur'an dan hadits serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam penulisan ini akan mencakup empat bab, yaitu:


Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi kajian teori jual beli meliputi pengertian akad *qardh*, dasar hukum akad *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, konsep perjanjian pembiayaan belanja *online ShopeePay Later* menurut *fikih muamalah*, perjanjian pembiayaan antara *PT. Commerce Finance* dengan pihak pembeli dan pihak pengguna dalam belanja *online ShopeePay Later*, perjanjian *qardh* pada belanja *online* dalam *fikih muamalah*. Tujuan dari teori-teori ini adalah untuk memudahkan penulis melakukan penelitian tentang pembiayaan *ShopeePay Later* pada aplikasi *Shopee*.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang fitur *ShopeePay Later* pada aplikasi *Shopee* yang meliputi gambaran umum *ShopeePay Later*, mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*, tinjauan *fikih muamalah* tentang akad *qardh* terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later*.

Bab empat, berisi tentang penutup dari penulisan ini yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP *QARDH* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BELANJA *ONLINE SHOPEEPAY LATER*

A. Ketentuan Akad *Qardh*

1. Pengertian Akad *Qardh*

Qardh merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti utang piutang. Secara bahasa *qardh* diartikan dengan *al-qath'u* berarti potongan²², pengertian *qardh* secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama. Konsep *qardh* ini mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam dari segi kepemilikan karena baik utang maupun pinjam meminjam merupakan penggunaan milik orang lain bersifat sementara karena pihak pengutang maupun pinjaman hanya mengambil manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan waktu yang ditangguhkan atau disepakati.

Utang piutang atau pinjaman lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Menurut Kompilasi *Fikih Muamalah*, *qardh* merupakan penyediaan dana maupun tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan para pihak peminjam yang mewajibkan para pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²³

Beberapa pendapat fuqaha mengenai *qardh* atau utang piutang. Secara garis besar, pada kalangan Imam mazhab ada beberapa pendapat

²² *Ibid.*, hlm. 410.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334.

yang berkembang yaitu tentang *qardh* ini. Dimana menurut ulama Hanafiyah, *qardh* didefinisikan sebagai “sebuah transaksi yaitu untuk memberikan pinjaman yang memiliki kesepadanan kepada orang lain dan kemudian dikembalikan yang sepadan dengan itu”. Di kalangan mazhab tertua dalam fiqh ini, utang atau pinjaman yang diukur adalah nilainya karena ketika dikembalikan adalah padanaannya dengan nilai serupa.

Para ulama yang lain seperti ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti pinjaman yang sama dengan yang diambil dan menjadi tanggungannya (debitur).²⁴ Pandangan yang dikemukakan bagi ulama jumhur ini tentang utang piutang atau pinjaman sementara dapat dikatakan hampir mirip dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya utang piutang atau pinjaman terjadi karena adanya pihak yang memberikan harta baik barang ataupun uang kepada pihak yang berutang bersifat sementara dan akan dikembalikan oleh sipengutang sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan atau jatuh tempo tanpa adanya imbalan atau ganti dari manfaat yang telah diperoleh oleh pihak yang berutang, karena secara syara' pihak pengutang hanya membayar sejumlah yang diutangnya atau dipinjamnya.²⁵

Kata “sesuai perjanjian” mengandung arti bahwa pengembalian utang kepada si pemberi utang dalam jumlah setara yang diutangnya tanpa penambahan nilai terhadap utang-piutang, karena penambahan tersebut dikategorikan sebagai transaksi mengandung riba. Sedangkan di dalam transaksi *ariyah* pihak peminjam ini berkewajiban untuk

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

²⁵ Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 897.

mengembalikan dengan wujudnya semula, karena dalam akad pinjam-meminjam hanya berlaku untuk pemanfaatan barang tidak menghabiskan barang aslinya.²⁶

Akad utang piutang di kategorikan sebagai akad *ta'awun* (pertolongan) atau akad *tabarru'* (kebajikan) kepada pihak lain yang sedang membutuhkan bantuan untuk memenuhi hajat hidupnya. Apalagi dalam hutang ini memiliki esensi finansial untuk memenuhi hajat hidupnya. Setiap orang memiliki taraf hidup atau kebutuhan yang berbeda sehingga para pihak yang memiliki kemampuan secara finansial sudah sewajarnya untuk membantu para pihak yang sedang dibelit kesusahan hidup.

Pinjaman *qardh* yang diberikan yaitu penyediaan dana dan tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan dan mewajibkan peminjam melunasi hutangnya sesudah jangka waktu tertentu atau jatuh tempo pembayaran. Tujuan dibolehkannya utang-piutang adalah untuk memberi kemudahan bagi umat manusia baik dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan juga ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan serta dapat memanfaatkan utang dari para pihak yang berkecukupan.²⁷

2. Dasar Hukum Akad *Qardh*

Dasar hukum bolehnya transaksi utang-piutang tersebut dalam bentuk al-Qur'an dan hadis sebagai berikut.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Beras Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 222.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 223.

a. Dalil Qur'an

Dalam QS al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ketentuan hukum dalam ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Dimana tidak boleh adalah unsur tambahan ketika penghutang membayar hutangnya kepada pihak pemberi hutang baik secara *online* atau elektronik maupun secara langsung.

Selanjutnya QS al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

b. Dalil Sunah

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ... وَعَنْ الْبَيْعِ وَ الشَّرَاءِ بِوَاسِطَةِ
التَّلِيْفُونَ وَالتَّلَكُّسِ وَالبَرْقِيَّاتِ, كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا
الْعَمَلُ. ٢٨

“Yang dipertimbangkan dalam akad-akad yaitu substansinya bukan hanya bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram maupun sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan.”

²⁸ Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Kitab Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*, (Mesir: Addarul Alamiyyah, 1312 H), hlm. 30.

(HR. Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22).

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika mempertimbangkan akad-akad pada saat peminjaman baik secara *online* atau elektronik itu merupakan salah satu alternatif utama yang mudah untuk melakukan hutang piutang atau pinjaman, bukan hanya secara langsung saja namun secara *online* juga menjadi alternatif untuk melakukan pinjaman.

Selanjutnya dalam hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَعُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ²⁹.

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam kecuali karena keperluan’”. (HR. Ibnu Majah).

c. Dalil Ijma’

Umat Islam sudah melakukan praktik utang-piutang ini sejak zaman Nabi Saw. Para ulama telah sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada

²⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421 (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.414.

seorang pun yang memiliki sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁰

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam *fikih muamalah* adalah:

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ³¹

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muâmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Namun, selama tidak ada dalil yang melarangnya maka semua transaksi muamalah boleh dilakukan dan pihak yang meminjamkan mendapatkan pahala sunah. Sedangkan dilihat dari sudut pinjaman, maka hukumnya boleh, tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi, hukum memberi hutang tersebut dari sunah bisa saja menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar dan dalam keadaan kesulitan, atau yang sangat perlu.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul dan sedangkan menurut jumbuh fuqaha rukun *qardh* adalah *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang, harta atau barang, *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

1. 'Aqid

Untuk *aqid* baik *muqridh* dan *muqtaridh* ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan harus orang yang memiliki kecakapan dalam

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133.

³¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh*, cet I (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007), hlm. 185.

bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa adanya paksaan, oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.³² Kemudian orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah orang yang ada dibawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak.³³

2. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumbuh ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung, atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur atau pakaian, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzuru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*)

³²*Ibid.*, hlm. 278.

³³ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 57.

tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3. *Shighat* (ijab dan qabul)

Menurut ulama Syafi'iyah, *shighat* (ijab-qabul) ini harus ada karena merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belah pihak, dan juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, sudah cukup dengan adanya pemberian pinjaman yang dikehendaki. *Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah.

B. Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Belanja *Online ShopeePay Later*

1. Konsep Perjanjian Pembiayaan Belanja *Online ShopeePay Later*

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini telah lahir banyak terobosan dalam aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi belanja atau jual beli. Kegiatan jual beli saat ini dapat dilakukan tanpa perlu pergi keluar rumah dan tanpa perlu berinteraksi langsung antara pihak pembeli dengan pihak penjual, yaitu belanja *online* atau *online shopping*.

Perkembangan teknologi dengan adanya belanja *online* ini melahirkan perusahaan-perusahaan *marketplace* baru di Indonesia. Salah satunya yaitu PT. Shopee Indonesia yang merupakan salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA GROUP. PT. Shopee Indonesia bergerak di bidang website dan aplikasi *e-commerce* secara *online*. Di tengah banyaknya *marketplace* yang berkembang di Indonesia, *Shopee* memberikan inovasi

dalam sistem pembayaran secara berangsur dengan menggunakan fitur *ShopeePay Later*.

ShopeePay Later adalah fasilitas pembayaran yang disediakan oleh *PT. Commerce Finance* pada saat melakukan belanja *online* melalui *Shopee*. *ShopeePay Later* adalah metode pembayaran “Beli Sekarang Bayar Nanti” berupa pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau berupa pembelian terlebih dahulu dan dicicil selama beberapa bulan dengan pihak penyedia dana *PT. Commerce Finance*. Landasan hukum bagi pihak pelaksanaan lembaga atau perusahaan pembiayaan itu sendiri yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembiayaan.

Dalam upaya melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak, *PT. Commerce Finance* memberikan kontrak perjanjian. Walaupun kegiatan jual beli *online* dengan *Shopee* dapat dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli tanpa perlu berhadapan langsung, transaksi menggunakan *Shopee* juga tetap menggunakan perjanjian, terutama dalam transaksi tersebut dilakukan secara berangsur. Dalam hal ini, perjanjian yang disepakati dalam penggunaan *ShopeePay Later* adalah perjanjian pembiayaan antara pihak *PT. Commerce Finance* sebagai kreditur (pihak pemberi pendanaan) dan pihak pengguna fitur *ShopeePay Later* sebagai debitur.

Menurut Subekti, pengertian perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, hal yang sama juga berlaku untuk perjanjian antara pihak-pihak terkait pelaksanaan pembiayaan dalam pelaksanaan belanja *online ShopeePay*

³⁴ Subekti, *HukumPerjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 1.

Later. Perjanjian pembiayaan *ShopeePay Later* akan menimbulkan hubungan hukum antara pihak pengguna *ShopeePay Later* (debitur) dengan pihak *Shopee* sebagai *marketplace* dan juga pihak *PT. Commerce Finance* sebagai lembaga pembiayaan (kreditur). Hubungan hukum tersebut secara otomatis juga menimbulkan akibat hukum, yaitu keduanya akan memiliki hak dan juga kewajiban masing-masing. Namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau salah satu pihak tidak menerima hak sebagai mana yang tercantum di kontrak perjanjian tersebut, maka wanprestasi akan menjadi salah satu akibat hukum dari hubungan hukum tersebut.

Keterlambatan pembayaran tagihan *ShopeePay Later* akan berdampak pada:

- Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda.
- Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher *Shopee*.
- Peringkat pinjaman Anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
- Dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.

Penyelesaian wanprestasi yang harus ditempuh jika tidak melakukan pembayaran pada *ShopeePay Later*, Salah satu hal penting dalam pelaksanaan perjanjian baik secara umum maupun dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik adalah kewajiban masing-masing pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing sebagaimana ketentuan isi perjanjian yang disepakati kedua pihak. Pemenuhan prestasi tersebut merupakan bagian dari wujud upaya pemenuhan asas itikad baik yang terkandung dalam KUHPerdara. Sebaliknya, apabila dalam

pelaksanaan perjanjian prestasi tersebut dilakukan tidak sesuai isi perjanjian maupun bahkan sama sekali tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi atau cidera janji.

Mengenai prestasi itu sendiri, dalam kaitannya dengan *ShopeePay Later* selaku pihak kreditur atau pelaku usaha yang memberikan jasa pinjaman dana kepada debitur. Secara umum prestasi *ShopeePay Later* dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam adalah membentuk klausula baku secara sepihak akan tetapi tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur ketentuan klausula baku yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.

Selain itu secara normatif, *ShopeePay Later* sebagai pelaku usaha memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi meskipun demikian, disebabkan salah satu resiko atau kerugian dari terjadinya pinjam meminjam dana secara elektronik adalah gagal bayar, maka begitu juga yang dialami oleh *ShopeePay Later* selaku kreditur.

Seperti pada studi kasus keterlambatan pembayaran salah satu konsumen *Shopee* yang mana juga selaku debitur yang meminjam dana talang kepada *ShopeePay Later* ketika melakukan keterlambatan pembayaran tagihan *ShopeePay Later* selama tiga bulan. Pada permasalahan hukum tersebut, debitur telah melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dana dengan pihak *ShopeePay Later* dengan mengajukan pendaftaran, melalui tahap verifikasi hingga kemudian mendapatkan sejumlah limit dana talang dari *ShopeePay Later*.

Berdasarkan hal tersebut artinya perjanjian pinjam-meminjam telah disepakati dan sedang berlangsung terjadi.

Namun dalam pelaksanaannya, debitur mengalami situasi yang menghambat pembayaran tagihan *ShopeePay Later* hingga tiga bulan kemudian. Meskipun sebetulnya debitur tidak bermaksud untuk tidak membayar tagihan tersebut, akan tetapi dihadapkan pada situasi sulit mengakses akun kemudian dihadapkan dengan kesulitan ekonomi selama pandemic Covid-19 Sehingga hal tersebut menyebabkan debitur harus menunggak kepada *ShopeePay Later* hingga tiga bulan.

Meskipun demikian dilatarbelakangi oleh adanya asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian, maka apapun kondisi yang terjadi isi perjanjian dan objek yang diperjanjikan tetap mengikat. Hal tersebut menyebabkan secara otomatis berdasarkan isi perjanjian jumlah tagihan debitur tersebut ditambahkan 15% dari total dana yang digunakan sebagai akibat hukum keterlambatan pembayaran dan menimbulkan adanya denda yang harus dibayar. Selain itu, karena keterlambatan debitur dalam membayar tagihan *ShopeePay Later*, pihak kreditur hingga harus memberikan somasi atau teguran secara tertulis kepada debitur tersebut. Somasi tersebut berisikan surat tagihan sejumlah tagihan ditambah dengan denda yang berlaku dalam ketentuan *ShopeePay Later* dengan tujuan mendesak debitur untuk segera membayarkan tunggakan tagihan.

Somasi tersebut diberikan kepada debitur sebagai bagian dari upaya untuk menerima hak yang harus dipenuhi debitur kepada *ShopeePay Later* sebagai kreditur atau pelaku usaha yang telah memberikan pinjaman dana. Hak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai

dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.³⁵

Hak tersebut berhak didapatkan *ShopeePay Later* setelah memenuhi kewajibannya yang secara umum adalah memberikan dana pinjaman. Kewajiban lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Somasi tersebut juga bukan merupakan hal yang keluar dari isi perjanjian sebab termasuk ke dalam isi klausula baku yang disetujui oleh debitur pada saat mengajukan pinjaman sebagai bagian dari kebijakan *ShopeePay Later* terhadap resiko keterlambatan pembayaran. Somasi tersebut selain berisikan teguran pembayaran disertai total tagihan yang harus dibayarkan juga dilengkapi dengan adanya ketentuan tenggat waktu yang diberikan oleh pihak *ShopeePay Later* kepada debitur untuk melunasi pinjamannya. Waktu yang diberikan tersebut adalah periode pembayaran bulan ketiga keterlambatan tersebut hingga tanggal 5 awal bulan berikutnya. Apabila tagihan tidak kunjung dilunasi, maka pihak *ShopeePay Later* akan mengambil ketentuan melakukan penagihan secara langsung kepada debitur.

Berkaitan dengan diberikannya somasi kepada debitur atas keterlambatan pembayaran tagihan dana pinjaman *ShopeePay Later*. Maka kemudian debitur berupaya mendapatkan akses kepada akun tersebut melalui bantuan layanan Customer Service *Shopee* dengan melaporkan kronologis kejadian dan data yang dibutuhkan. Kemudian

³⁵ Metta Tarisha Qarani dan Sri Ratna Suminar, “*Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam Shopeepaylater Ditinjau dari Buku III KUHPerdara Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen*”, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/download/1004/645/>, diakses pada 6 April 2013, pukul 16.18.

atas upaya tersebut akun dapat Kembali diakses dan debitur dapat segera membayar tagihan pinjamannya.

Apabila ditinjau secara keperdataan, keterlambatan pembayaran dana pinjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti dapat mencakup tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila ditinjau berdasarkan pendapat tersebut, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi yaitu membayar tagihan tepat waktu. Akan tetapi seiring upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak cedera janji tersebut mengarah kepada bentuk wanprestasi yaitu melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Hal tersebut dikarenakan pada akhirnya tagihan dibayarkan oleh debitur setelah tiga bulan menunggak dan mendapatkan somasi teguran dari pihak *ShopeePay Later* selaku kreditur. Adapun secara yuridis terhadap terjadinya wanprestasi, terdapat beberapa macam upaya penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu dengan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan denda.

Berdasarkan permasalahan hukum antara debitur A terhadap *ShopeePay Later* tersebut, bentuk penyelesaian hukum adalah mengirimkan somasi sebagai bentuk paksaan agar segera melunasi tagihan pinjaman dengan disertai ganti kerugian berupa denda sebesar 5% perbulan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh

ahli bahwa salah satu bentuk upaya penyelesaian wanprestasi adalah dengan menuntut pemenuhan kembali prestasi disertai ganti kerugian dalam hal ini berupa denda.

Denda yang dikenakan kepada debitur oleh pihak *ShopeePay Later* tidak dibebankan tanpa alasan, sebab akibat terjadi keterlambatan pembayaran tagihan dana *ShopeePay Later* akan berakibat kepada pemasukan *ShopeePay Later* yang harus melakukan perputaran modal pinjaman kepada debitur yang telah disetujui penggunaannya. Apabila banyak terjadi bentuk wanprestasi sebagaimana dilakukan oleh debitur tersebut, maka dapat mengganggu perputaran usaha pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik. Maka peran denda tersebut sebagai bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang melakukan wanprestasi sehingga diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang diterima oleh pihak kreditur.

Perjanjian yang digunakan dalam perjanjian *ShopeePay Later* merupakan perjanjian elektronik yaitu dalam berbagai akad *muamalah* dan hukumnya *fikih muamalah* boleh sesuai dengan hukum asal *fikih muamalah*, boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak menetapkan biaya tambahan. Adapun bentuk perjanjian baku yang digunakan dalam kontrak pada umumnya dapat diterima baik dalam sistem Hukum Indonesia maupun dalam sistem *fikih muamalah*, berdasarkan kebiasaan atau *'urf*. Perjanjian baku agar menciptakan keadilan dan kesetaraan harus memperhatikan konsep *khiyar*.³⁶

Praktiknya *ShopeePay Later* ini menentukan besaran bunga sebesar 0% untuk periode cicilan 30 hari yang terdapat pada klausula baku yang dibuat oleh pihak *Shopee* dan harus disetujui oleh para calon pihak

³⁶ Abdul Karim Munthe, "Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam", *Ahkam*: Vol. XV, No. 2, 2015, hlm. 211.

pengguna yang ingin mendapatkan fasilitas layanan ini. Selanjutnya yaitu ketentuan 1% dari total transaksi sebagai biaya penanganan dan denda 5% dari total transaksi jika terjadi keterlambatan pembayaran diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam ketentuannya mengatur bahwa diperbolehkan adanya denda keterlambatan dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam ketentuan umum *ShopeePay Later* angka 5 merumuskan:

“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.”

2. Perjanjian Pembiayaan antara PT. Commerce Finance dengan Pihak Pembeli dan Pihak Pengguna dalam Belanja Online *ShopeePay Later*

Perjanjian pembiayaan *online* menggunakan *ShopeePay Later* yaitu melibatkan dua pihak yaitu *PT. Commerce Finance* sebagai pihak penyedia dana atau pinjaman dengan pihak pembeli sebagai pengguna dana. Pihak pembeli yang dapat menggunakan fitur *ShopeePay Later* haruslah warga negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun dan memiliki KTP. Pihak pembeli dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cedera janji (*wanprestasi*) yang harus diselesaikan melalui hukum.

Setelah pihak pembeli memilih untuk menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later* maka pihak pembeli telah sepakat dan menandatangani secara elektronik dari perjanjian pembiayaan dengan *PT. Commerce Finance*. Perjanjian pembiayaan tersebut timbul di setiap transaksi dengan metode pembayaran *ShopeePay Later* yang dilakukan oleh pihak pembeli. Kesepakatan antara *PT. Commerce Finance* dengan

pihak pembeli atau pihak pengguna dana menimbulkan hubungan hukum untuk kedua belah pihak yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara, kemudian hubungan hukum tersebut menimbulkan hak serta kewajiban pula untuk kedua belah pihak pada perjanjian pembiayaan tersebut.

Hak serta kewajiban para pihak dituangkan pada perjanjian pembiayaan yang disusun oleh *PT. Commerce Finance* sebagai pihak pemberi dana dan pihak pengguna dana hanya dapat menyetujui semua perjanjian tersebut apabila memilih menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later*.

Pihak pembeli dan pihak pengguna dana dapat menggunakan metode pembiayaan dengan *ShopeePay Later* dengan cara, sebagai berikut:

1. Pilih Metode Pembayaran, kemudian klik *ShopeePay Later* untuk pembayaran
2. Pilih jumlah cicilan yang akan dibayarkan. Klik Konfirmasi
3. Klik Buat Pesanan
4. Masukkan PIN *ShopeePay*
5. Pembayaran secara otomatis akan dikonfirmasi telah dibayarkan kemudian penjual akan memperoleh pemberitahuan untuk mengirimkan barang pesanan.

Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi pihak pengguna *ShopeePay Later* telah diatur sebagaimana dalam perjanjian yang mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hak bagi pihak pengguna dana antara lain adalah hak mendapatkan dana dari pihak pemberi dana atas transaksi yang dilakukan oleh pihak pengguna dana melalui *platform* atau aplikasi *Shopee*, hak informasi tersebut tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi, hak perlindungan atas informasi pribadi. Sedangkan kewajiban bagi pihak pengguna dana antara lain kewajiban untuk membayarkan angsuran yang telah diperjanjikan sesuai pada jatuh tempo dan kewajiban untuk membayar yang telah diperjanjikan kepada pihak pemberi dana *PT. Commerce Finance* melalui aplikasi *Shopee*.

Hak bagi pihak pemberi dana antara lain hak untuk menerima pengembalian dana yang telah diperjanjikan pada waktu jatuh tempo. Kewajiban bagi pihak pemberi dana antara lain kewajiban untuk memberikan dana atas transaksi dari pihak debitur atau pihak pembeli melalui platform atau aplikasi *Shopee*. Kewajiban untuk memberikan akses informasi pada pihak debitur atas penggunaan dananya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari pihak pengguna dana, kewajiban memberikan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, kewajiban mengamankan komponen sistem teknologi informasinya, kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pihak pengguna dana karena kelalaian atau kesalahan dari pihak pemberi dana *PT. Commerce Finance* melalui aplikasi *Shopee*.

Hubungan hukum tersebut menimbulkan pula tanggung jawab hukum antara para pihak yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak di dalam Perjanjian Pembiayaan secara *online* menggunakan *ShopeePay Later* telah melanggar ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut maka diwajibkan bagi para pihak bertanggung jawab atas hal yang dilakukan tersebut tanpa terkecuali.

3. Bentuk Perjanjian Utang dalam *Fikih Muamalah*

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (bukti). Bentuk tertentu ini biasanya berupa perjanjian

tertulis atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Perjanjian itu juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan itu saja sudah cukup.³⁷

Allah telah menjelaskan bahwa setiap *muamalah* hendaklah dicatat dan setiap perjanjian mestilah menghadirkan dua orang saksi yaitu seseorang yang adil, amanah, dan berakal. Tujuan mengadakan dua orang saksi adalah supaya jika salah seorang saksi lupa, maka saksi yang lain boleh mengingatkannya. Sekiranya saksi tersebut diminta memberi keterangan tentang surat perjanjian maka hendaklah ia menunaikan tanggungjawab itu dengan baik dan tidak boleh menolak.³⁸

Firman Allah surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁷ Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet III (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 293.

³⁸ Osmas Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: Pandan Jaya Cheras, 2001), hlm. 95.

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini adalah ayat Al-Qur'an terpanjang, hal ini mengandung isyarat bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang dibenci di sisi Allah Swt, sebagai buktinya Allah telah menegaskan kepada kita agar berusaha dengan cara halal kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita agar memelihara harta benda dan jangan disia-siakan. Menurut para ulama ayat ini dikenal dengan sebutan ayat *Al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan orang ketiga yang

dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang piutang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah kepada mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang hal ini dianjurkan agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya.³⁹

Muamalah adalah semua hukum dan syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lainnya. Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim.⁴⁰

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam kaidah *fikih muamalah* adalah :

أَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ⁴¹ ۝

“Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ⁴²

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 603.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 185.

⁴² *Ibid.*, hlm. 138.

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan riba.”

Pihak yang memberikan dana atau yang meminjam mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hutang memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.



BAB TIGA

TINJAUAN PRAKTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA *ONLINE SHOPEEPAY LATER*

A. Gambaran Umum *ShopeePay Later*

1. Perkembangan Aplikasi *Shopee*

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang pertama kali diluncurkan di Singapura dibawah SEA Group (sebelum dikenal sebagai Garena), yang didirikan oleh Forrest Li dan dipimpin oleh Chris Feng salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalari Zalora dan Lazada.⁴³ *Shopee* mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan mei 2015 dan mulai beroperasi sejak bulan juni 2015. Saat ini *Shopee* telah menyebar di berbagai kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filiphina dan Indonesia bahkan di kota-kota kecil. *Shopee* Indonesia sendiri beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen.S. Parman, Palmerah, Daerah khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Shopee adalah salah satu aplikasi *marketplace online* untuk melakukan transaksi jual beli yang pada dasarnya database *Shopee* ada pada websitenya, akan tetapi agar lebih memudahkan pihak pengguna dan dapat menjangkau semua orang *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile phone* sehingga pihak pengguna dengan mudah dan cepat untuk mengakses *Shopee* tanpa harus membuka perangkat pada komputer. *Shopee* didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan oleh pihak penjual dan pihak pembeli demi tercapainya dunia jual beli *online* yang lebih baik melalui *transformatif* teknologi dan

⁴³ Laeli Nur Azizah, “*Pendiri Shopee*”, <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, (diakses pada 19 Febuari 2023, pukul 13.08).

memberikan pengalaman jual beli secara *online* yang mudah digunakan dari berbagai kalangan komunitas sosial. Adapun visi *Shopee* yaitu menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia, sedangkan misi *Shopee* adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para pihak penjual di Indonesia.⁴⁴ Saat ini angka unduhan *Shopee* telah mencapai lebih dari 100 juta unduhan di *Google Playstore*.

Sasaran pihak pengguna *Shopee* adalah kalangan milenial yang terbiasa menggunakan *gadget* sehari-hari, CEO *Shopee* Chris Feng menyatakan basis konsumen *Shopee* di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15-25 tahun. Bukan hanya konsumen, mitra pedagang didalam *platform* rata-rata berada di dalam kelompok 2530 tahun karena menurutnya milenial merupakan basis konsumen *e-commerce* yang begitu mendominasi didalam era ekonomi digital, dengan demikian *Shopee* terus berkomitmen membangun relasi yang lebih kuat dengan pihak pengguna kelompok usia milenial.⁴⁵ *Shopee* menyediakan berbagai kategori produk mulai dari produk elektronik, fashion dan perlengkapan rumah tangga, sudah banyak pihak penjual menawarkan produknya dan banyak juga pihak konsumen yang memilih *shopee* sebagai tempat untuk berbelanja *online*. Sebagai *marketplace* yang paling banyak diminati *Shopee* melengkapi *platformnya* dengan berbagai jenis metode pembayaran diantaranya Kartu Kredit atau Debit, Transfer Bank, Indomaret, Alfamart, *ShopeePay*, OneKlik, COD (Bayar ditempat), Akulaku dan yang terbaru saat ini yaitu dengan fitur *ShopeePay Later* (Beli sekarang bayar nanti). Selain itu *Shopee* juga memiliki banyak fitur

⁴⁴ Fauziah, Strategi Komunikasi bisnis online Shop *Shopee* dalam Meningkatkan Penjualan, Vol 1 No. 2, *Jurnal Abiwarra*, 2020, hlm. 46.

⁴⁵ N. Nuriman Jayabuana, "*Shopee perkuat basis konsumen milenial*", <https://m.bisnis.com/amp/read/20180208/105>, (diakses pada 19 Febuari 2023, pukul 13:25).

menarik diantaranya Gratis Ongkir dan Voucher, Shopee Games, Shopee Live, Shopee Koin, dan yang terbaru yaitu Shopee Food.

2. Munculnya Fitur *ShopeePay Later* di Aplikasi *Shopee*

ShopeePay Later adalah salah satu metode pembayaran “Beli Sekarang Bayar Nanti” dengan melakukan pembelian terlebih dahulu dan kemudian membayarnya dibulan berikutnya. Layanan fitur *ShopeePay Later* ini merupakan hasil kerja sama antara pihak *Shopee* International Indonesia dengan pihak *PT. Commerce Finance* serta pihak lain yang bekerjasama dengan pihak *PT. Commerce Finance* yang memberikan pinjaman elektronik berupa nilai limit kepada pengguna untuk berbelanja di aplikasi *Shopee*.⁴⁶

Fitur *ShopeePay Later* mulai diperkenalkan pada akhir tahun 2019 namun masih pada tahap beta dan belum diperkenalkan secara resmi oleh *Shopee*. Meskipun *ShopeePay Later* bentuknya masih beta pada tahun 2019, akan tetapi *ShopeePay Later* mulai berkembang dan hadir pada tahun 2020 bersamaan dengan munculnya pandemic covid-19 di Indonesia tepatnya pada bulan Maret yang pada saat itu covid-19 mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan, dan karena itu *ShopeePay Later* menjadi salah satu fitur yang menarik minat konsumen yang ada di Indonesia pada masa pandemi, sehingga pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah pada saat itu.

Fitur bayar nanti atau *ShopeePay Later* semakin diminati oleh pihak konsumen sejak pandemi Covid-19, berdasarkan hasil survey DailySocial, pihak konsumen paling banyak menggunakan layanan *ShopeePay Later* sepanjang tahun 2021, persentasenya mencapai 78,4%

⁴⁶ FAQ Shopee, “*Apa itu ShopeePay Later*”, <https://help.shopee.co.id/article/apa-itu-Shopee-Paylater>, (diakses pada 19 Febuari 2023, pukul 14:10).

pihak pengguna yang berasal dari berbagai kalangan baik itu pekerja kantor, pedagang *online*, maupun kalangan muda.⁴⁷

Sebelum mengaktifkan fitur *ShopeePay Later* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap akun *Shopee* diantaranya :

- a. Warga negara Indonesia minimal berusia 18 tahun.
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
- c. Akun harus terdaftar dan terverifikasi.
- d. Akun sudah zh berusia minimal 3 bulan.
- e. Akun sudah sering digunakan untuk bertransaksi.
- f. Akun harus sudah update ke aplikasi *Shopee* terbaru.⁴⁸

Saat ini Fitur *ShopeePay Later* ini memiliki tenor cicilan pembayaran angsuran untuk program “Beli Sekarang Bayar Nanti” yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan. Setiap pihak pengguna *ShopeePay Later* memiliki pilihan periode angsuran yang sama.

Selain itu penggunaan *ShopeePay Later* memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda bagi penggunanya, Adapun rincian tagihan pihak pengguna *ShopeePay Later* yang memilih jatuh tempo tanggal 25, maka harus membayar tagihan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, sedangkan tanggal 1 maka perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya dan pihak pengguna yang memilih tanggal 15 maka paling lambat pembayaran cicilan di tanggal 25 setiap bulannya. Tagihan akan dikirimkan kepada pihak pengguna 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo, rincian tagihan mencakup pesanan yang sudah selesai dari

⁴⁷ Andrea Lidwina, “Masyarakat paling banyak gunakan fitur *paylater* di *shopee*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/23/masyarakat-paling-banyakgunakan-fitur-paylater-di-shopee>, (diakses pada 19 Febuari 2023, pukul 14:15).

⁴⁸ FAQ *Shopee*, “Syarat dan ketentuan pembayaran dengan *SPaylater*”, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455->, (diakses pada 18 Febuari 2023, pukul 14:19).

tanggal 25 bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan itu. Sebagai Contoh: Transaksi yang dibuat pada tanggal 25 Maret - 24 April akan muncul di tagihan pada tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Mei.

Namun apabila pihak pengguna melakukan transaksi berkali-kali selama rentan waktu 1 bulan menggunakan *ShopeePay Later* maka pembayaran akan ditotalkan dari transaksi tersebut dan harus dibayar 10 hari sebelum jatuh tempo. Untuk pihak pengguna *Shopee* yang telah terverifikasi menggunakan fitur *ShopeePay Later* dan mendapatkan saldo limit yang berbeda-beda dari setiap penggunanya dan ditampilkan secara otomatis pada laman *ShopeePay Later* setelah akun berhasil terverifikasi, nominal tersebut hanya bisa dibelanjakan pada aplikasi *Shopee* dan tidak bisa dicairkan, dari hasil observasi peneliti, Saldo limit pada *ShopeePay Later* tergantung dari keaktifan pihak pengguna selama berbelanja di aplikasi *Shopee*, saldo limit dapat meningkat apabila melakukan hal-hal berikut:

- a. Sering bertransaksi menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later*
- b. Selalu membayar tagihan tepat waktu.
- c. Pihak pengguna tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan akun bersih artinya akun *ShopeePay Later* selalu mematuhi ketentuan yang tertera pada fitur *ShopeePay Later*.

Jika fitur *ShopeePay Later* tidak tersedia pada akun *Shopee* pihak pengguna, artinya pihak pengguna *Shopee* belum memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak *Shopee* sebagai penyedia layanan *ShopeePay Later*.

B. Mekanisme Perjanjian Pembiayaan pada Jual Beli *Online* melalui *ShopeePay Later*

1. Praktik Pinjaman *Online ShopeePay Later* di Aplikasi *Shopee*

ShopeePay Later adalah fitur dalam platform *Shopee* yang memberikan batasan pinjaman untuk pihak penggunanya yang tercatat di platform *Shopee*, digunakan pada transaksi jual-beli melalui platform *Shopee*, yang mana pihak kreditur yang merupakan salah satu pihak penyedia dari fasilitas pinjaman tersebut. Fitur *ShopeePay Later* disediakan oleh pihak penyedia pinjaman oleh *PT. Commerce Finance*.

Sebelum pihak pengguna dapat menggunakan atau memakai fitur *ShopeePay Later*, pihak pengguna harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui platform *Shopee*. Pihak pengguna yang memutuskan untuk mendaftarkan dirinya dan menggunakan *ShopeePay Later* maka secara otomatis melakukan tanda tangan secara elektronik yang menyetujui semua syarat dan ketentuan dari *ShopeePay Later*.

a. Cara Mengaktifkan Fitur *ShopeePay Later*

ShopeePay Later hanya dapat diaktifkan oleh pihak pengguna terpilih yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pada aplikasi *Shopee* yaitu pihak pengguna minimal berusia 18 tahun dan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, jika pihak pengguna telah terpilih maka akan langsung mendapatkan notifikasi dari *Shopee* untuk mengaktifkan fitur *ShopeePay Later*. Berikut ini langkah-langkah dalam mengaktifkan fitur *ShopeePay Later* :

1. Buka platform *Shopee*, pilih Saya, kemudian pilih *ShopeePay Later* pada tab Dompot Saya
2. Pilih **Aktifkan Sekarang**
3. Ketik **Kode Verifikasi (OTP)** yang didapatkan melalui Whatsapp atau pesan atau Panggilan Telepon

4. Mengunggah foto KTP, Pengguna hanya dapat menggunakan 1 KTP yang terdaftar pada akun Shopee untuk aktivasi *ShopeePay Later*. Setelah mengambil foto KTP, masukkan nama dan NIK kemudian klik “**konfirmasi**”
5. Pilih dan isi **Informasi Tambahan**, kemudian pilih **Konfirmasi**
6. Berikan **Verifikasi Wajah** sesuai instruksi. Apabila telah berhasil, maka anda perlu menunggu proses pengajuan aktivasi
7. Apabila pengajuan aktivasi tersebut disetujui, maka akan mendapatkan pemberitahuan bahwa anda telah berhasil mengaktifkan *ShopeePay Later*, kemudian akan diberitahukan mengenai batasan umum dan batasan cicilan yang diperoleh untuk digunakan dalam transaksi melalui *ShopeePay Later*. Kemudian pihak pengguna harus memilih tanggal jatuh tempo cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya, klik **Konfirmasi**

b. Cara Menggunakan Fitur *ShopeePay Later*

1. Pilih salah satu produk yang diinginkan
2. Pilih “*checkout*” dikeranjang belanjaan
3. Pilih metode pembayaran dengan “*ShopeePay Later*”
4. Periksa pesanan lalu klik “**buat pesanan**”
5. Masukkan PIN *ShopeePay Later*
6. Pesanan terkonfirmasi

c. Cara Membayar Tagihan *ShopeePay Later*

1. Buka menu *ShopeePay Later*, lalu klik “**bayar tagihan**”
2. Muncul jumlah tagihan yang harus dibayar, lalu klik “**bayar sekarang**”

3. Pilih metode pembayaran tagihan, lalu klik “**konfirmasi**”
4. Kemudian tertera kode pembayaran sesuai dengan yang dipilih, lalu klik “**ok**”

Setelah melakukan pembayaran , maka akan muncul notifikasi bahwa tagihan telah dilunasi pada laman *ShopeePay Later*. Metode pembayaran dengan menggunakan *ShopeePay Later* merupakan sistem pembayaran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembeli untuk membeli barang yang dia inginkan terlebih dahulu dan membayarnya dikemudian hari sesuai dengan jatuh tempo. Pihak pemberi dana atau *PT. Commerce Finance* akan membayarkan tagihan pihak pembeli terlebih dahulu kepada pihak penjual sehingga hubungan hukum antara pihak pembeli dan pihak penjual terbatas apabila terjadi sesuatu pada barang yang dibeli.

2. Bentuk Perjanjian Pinjaman pada Praktik Pinjaman Online *ShopeePay Later* di Aplikasi *Shopee*

Perjanjian pembiayaan secara *online* antara *PT. Commerce Finance* sebagai pihak pemberi dana dengan pihak pembeli sebagai pengguna dana timbul karena adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh pihak pembeli melalui platform *Shopee*. Terdapat persyaratan hukum yang perlu dipenuhi kedua belah pihak dalam penggunaan fasilitas *ShopeePay Later* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian pembiayaan *online* dibuat oleh pihak *PT. Commerce Finance* dengan menggunakan perjanjian baku maupun perjanjian sepihak karena perjanjian pembiayaan itu telah dibuat oleh pihak *PT. Commerce Finance* selaku kreditur atau pihak pemberi dana dan isi perjanjian pembiayaan *online* tersebut telah dibakukan oleh *PT.*

Commerce Finance, sedangkan pihak debitur yaitu pihak pembeli atau pengguna dana hanya perlu membaca dan memahami isi dari perjanjian. Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan *ShopeePay Later* berisikan klausula baku yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemberi dana atau *PT. Commerce Finance* melalui *marketplace Shopee* sebagai wadah atau tempat jual beli tersebut tanpa adanya negosiasi dengan pihak pembeli.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mariam Darus Badruzaman bahwa ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Terdorong oleh adanya kebutuhan maka debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- b. Dalam bentuk tertentu yaitu bentuk tertulis;
- c. Debitur sama sekali tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian
- d. Dipersiapkan secara massal dan kolektif
- e. Isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi kuat

Dalam perumusan Perjanjian Pembiayaan secara *online* menggunakan *ShopeePay Later* pihak *PT. Commerce Finance* bebas menentukan isi dari perjanjian, hal tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun dalam perjanjian tersebut dan pelaksanaannya harus berdasarkan pada hukum Negara Republik Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan asas kesusilaan, tidak boleh merugikan pihak pembeli. Oleh sebab itu, kesepakatan kedua pihak dalam pelaksanaan dari perjanjian *online* terjadi pada saat pihak pembeli atau pihak pengguna dana memutuskan untuk menggunakan fasilitas *ShopeePay Later* yang disahkan dengan tanda tangan elektronik oleh

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 99.

kedua belah pihak sesuai dengan asas konsensualisme. Setelah penandatanganan tersebut maka perjanjian pembiayaan secara *online* dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan menimbulkan hubungan hukum kemudian.

Peneliti akan memaparkan bentuk kontrak pinjaman pada praktik pinjaman *online ShopeePay Later* antara pihak konsumen (penerima pinjaman), pihak pemberi pinjaman pada *ShopeePay Later* di aplikasi *Shopee* sebagai wadah bertransaksi. Hasil observasi peneliti di aplikasi *Shopee* bahwa akad yang digunakan pada praktik pinjaman *online ShopeePay Later* yaitu akad hutang piutang akad *qardh*, dimana pihak konsumen menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later* untuk berbelanja di aplikasi *Shopee* yang kemudian dibayarnya secara berangsur kepada pihak pemberi pinjaman *PT. Commerce Finance* sesuai dengan tenor angsuran yang dipilih dan disertai dengan biaya lainnya.

Adapun dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala saudari Saskia Andini, sebagai pihak pengguna *ShopeePay Later* bahwa pihak pengguna menggunakan aplikasi tersebut atas keinginannya sendiri dan menggunakan *ShopeePay Later* tanpa ada unsur paksaan karena tertarik dengan fitur yang di tawarkan yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman instan secara elektronik.⁵⁰ Sebelum melakukan aktivasi, pihak pengguna diberikan syarat dan ketentuan pada laman aktivasi *ShopeePay Later* untuk kemudian disetujui oleh pihak pengguna, salah satu pasal yang termuat pada laman aktivasi syarat dan ketentuan *ShopeePay Later* dalam Pasal ketentuan dalam *ShopeePay Later* mengenai “penggunaan layanan” dikatakan bahwa:

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Saskia Andini, Pengguna *ShopeePay Later*, 12 Januari 2023.

“Sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan akan ditentukan di dalam Perjanjian Fasilitas Pendanaan. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pendanaan, Pihak pengguna akan dikenakan biaya penggunaan Layanan atau biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas Pendanaan.”⁵¹

Dalam pasal tersebut mengenai biaya lainnya akan diatur didalam perjanjian pinjaman, dimana dari hasil observasi peneliti, perjanjian pinjaman *ShopeePay Later* akan muncul setelah pihak pengguna melakukan transaksi, sehingga dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa praktik pinjaman *online ShopeePay Later* tidak mencantumkan kontrak mengenai biaya lainnya pada saat aktivasi melainkan kontrak ketentuan biaya lainnya hanya dapat dilihat setelah pihak pengguna melakukan aktivasi dan bertransaksi, adapun bentuk kontrak atau perjanjian pinjaman melalui *ShopeePay Later* sendiri bentuknya tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara elektronik.

Pernyataan yang lain dari pihak pengguna *ShopeePay Later* Andi Arma juga mengatakan bahwa: “Saya mengetahui jika adanya pengenaan biaya setelah melakukan aktivasi pada laman *ShopeePay Later*, untuk denda juga diberitahu oleh pihak *Shopee* melalui telfon saat mau jatuh tempo, untuk perjanjiannya saya tidak tau, yang saya tau hanya pada saat mendaftar saja.”⁵² Dari pernyataan tersebut pihak pengguna *ShopeePay Later* mengetahui adanya biaya lainnya setelah melakukan aktivasi dan pihak pengguna juga tidak mengetahui adanya sistem kontrak atau perjanjian pinjaman pada praktik pinjaman *online ShopeePay Later*.

⁵¹Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71222Syarat%20dan%20Ketentuan%20Layanan%20Pinjam%20Untuk%20Penjual>, (diakses pada 19 febuari 2023, 17:14).

⁵² Hasil Wawancara dengan Andi Arma, Pengguna *ShopeePay Later*, 10 Januari 2023.

Adapun cara melihat kontrak atau perjanjian pinjaman pada *ShopeePay Later* yaitu sebagai berikut:

- a. Buka menu *ShopeePay Later*
- b. Pilih Transaksi Terakhir
- c. Pilih salah satu produk dengan keterangan “cicilan”, lalu muncul tampilan seperti berikut ini.



Cicilan Rincian	
Rp505.311 Termasuk Biaya Transaksi	
Biaya Transaksi	Rp76.061
Dibayar pada	SPayLater Cicilan x6
Tanggal Transaksi	15-01-2021 01:33
Produk	Samsung Note 3 Second ...
No. Pesanan	210115AUXGNPCM
1/6, Rp84.218	Telah dibayar
2/6, Rp84.218	Telah dibayar
3/6, Rp84.218	Belum dibayar
4/6, Rp84.218	Belum dibayar

Sumber : Screenshot Pada Aplikasi Shopee

Setelah pihak pengguna melakukan transaksi akan muncul kontrak *ShopeePay Later* yang termuat pada setiap transaksi yang dilakukan, perjanjian *ShopeePay Later* ini terdiri dari beberapa bagian perjanjian pinjaman yaitu dalam Pasal ketentuan *ShopeePay Later* sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Definisi
- b. Pasal 2 Fasilitas Pinjaman
- c. Pasal 3 Pembelian Barang Yang Dibeli
- d. Pasal 4 Pembayaran dan Pelunasan Fasilitas Pinjaman
- e. Pasal 5 Pengakhiran Perjanjian
- f. Pasal 6 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
- g. Pasal 7 lain-lain.

Selain mengenai ketentuan Pasal-Pasal *ShopeePay Later* diatas, adapun Kontrak *ShopeePay Later* juga disertai dengan beberapa lampiran dalam aplikasi *Shopee* berikut:

- a. Lampiran A (Data dan Informasi Pihak Penerima Pinjaman)
- b. Lampiran B (Ketentuan Fasilitas Pinjaman),
- c. Lampiran C (Jadwal Pembayaran dan Nilai Angsuran), dan
- d. Lampiran D (Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan) yang memuat didalamnya :
 1. Definisi
 2. Ketentuan pembayaran fasilitas pinjaman
 3. Pelunasan dipercepat dan denda keterlambatan pembayaran
 4. Pernyataan pihak penerima pinjaman terkait dengan barang yang dibeli
 5. Pengembalian barang yang dibeli dan limit kredit
 6. Hak dan kewajiban para pihak
 7. Pernyataan dan jaminan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh penerima pinjaman
 8. Peristiwa cidera janji dan pengakhiran perjanjian pembiayaan
 9. Pajak dan biaya-biaya lain
 10. Lain-lain

Dalam kontrak atau perjanjian *ShopeePay Later* terdapat penggunaan klausul baku yang termuat pada Pasal ketentuan *ShopeePay Later* “Pembayaran dan Pelunasan Fasilitas Pinjaman” yang mengatakan: “Pihak Pemberi Dana dengan persetujuan dari pihak Penerima Pinjaman dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola atau menggunakan data pribadi pihak Penerima Pinjaman ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk *smartphone* atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun

lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Penerima Pinjaman atau yang dikuasai Penerima Pinjaman, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Penerima Pinjaman yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.”⁵³

Hasil observasi peneliti juga adanya perjanjian pinjaman pada praktik pinjaman *online* menggunakan *ShopeePay Later* juga dikenai biaya tambahan berupa biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan denda keterlambatan sebesar 5% setiap bulan yang disesuaikan juga dengan nominal tagihan sehingga pihak pengguna tidak mengetahui jumlah nominal yang harus dibayarkan apabila mengalami keterlambatan, hal lainnya yang dapat merugikan pihak pengguna *ShopeePay Later* yaitu pihak pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi *Shopee* untuk berbelanja apabila tagihan *ShopeePay Later* belum dilunasi.

Ketentuan denda keterlambatan 5% dan biaya penanganan sebesar 1% sudah menjadi ketentuan dari pihak *Shopee* setelah pihak pengguna melakukan aktivasi, dimana dari hasil observasi peneliti perhitungan jumlah biaya hanya tertera pada laman perjanjian pinjaman *ShopeePay Later*. Dalam ketentuan *ShopeePay Later*, Pihak *Shopee* mengambil biaya penanganan setiap transaksi senilai 1%, dari total pembayaran setiap sekali transaksi akan tetap membayar biaya penanganan sebesar 1% tidak lebih atau kurang. Ketentuan besaran bunga menggunakan *ShopeePay Later* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pihak pembeli akan dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah ini akan terus

⁵³Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71222Syarat%20dan%20Ketentuan%20Layanan%20SPinjam%20Untuk%20Penjual> (diakses pada 19 Februari 2023, 18:03).

bertambah jika pihak pembeli tidak segera melunasi cicilannya.⁵⁴ Mendapatkan pandangan buruk dari OJK sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lainnya. Maka harus siap untuk didatangi oleh debt collector untuk menagih pinjaman yang dilakukan. Saat melakukan pinjaman *ShopeePay Later* tidak bisa membeli barang menggunakan voucher, pada saat transaksi sudah diproses dan pesanan sudah datang ada barang yang kurang atau tidak datang tidak bisa mengajukan pengembalian dana.

Jika pihak pembeli melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* dan membeli barang dengan total belanja Rp. 100.000, maka akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% kepada pihak *Shopee*. Jumlah transaksi Rp. 100.000 itu ditalangi terlebih dahulu oleh *PT. Commerce Finance* kepada pihak penjual. Pihak *Shopee* dalam proses transaksi hanya sebagai perantara antara pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli.

C. **Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah tentang Akad *Qardh* terhadap Perjanjian Pembiayaan pada Jual Beli Online melalui *ShopeePay Later***

1. **Pelaksanaan Praktik Pinjaman Online *ShopeePay Later* di Aplikasi *Shopee***

Pelaksanaan perjanjian pada *ShopeePay Later* ini terjadi karena ada pihak *PT. Commerce Finance*, PT. *Shopee Indonesia*, pihak penjual pada aplikasi *Shopee*, dan pihak pembeli yang berbelanja di *Shopee*. Ketentuan 1% pada *ShopeePay Later* dan 5% pada *ShopeePay Later* timbul karena 1% adalah biaya jasa atau penanganan kepada PT. *Shopee Indonesia* karena sudah menyalurkan dana dari *PT. Commerce Finance* ke aplikasi

⁵⁴ *Shopee*, Diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-%5BSPayLater%5D-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles>, (diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.00).

Shopee dan di pakai oleh pihak pengguna *ShopeePay Later* yaitu pihak pembeli, sedangkan 5% pada ketentuan *Shopee* adalah biaya keterlambatan atau denda membayar tagihan *ShopeePay Later* dan dana 5% diberikan kepada pihak *PT. Commerce Finance* sebagai pihak yang memberi dana atau pembiayaan karena debitur telat membayar tagihan jatuh tempo, denda dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam rangka mentaati perintah pemerintah seperti dipesankan dalam hadis dan dalam rangka memberi kontribusi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam hidup bernegara. Jika ditinjau lebih dalam 1% dan 5% dalam ketentuan *ShopeePay Later* tidak mengambil keuntungan seperti dalam akad *qardh* dimana tidak boleh mengambil keuntungan pada utang piutang dan tidak boleh melebihi jika disyaratkan.

Berdasarkan data dan temuan dari hasil observasi peneliti di aplikasi *Shopee* dan wawancara peneliti dengan beberapa pihak pengguna *ShopeePay Later* bahwa praktik pinjaman *online ShopeePay Later* ini menggunakan akad hutang piutang yaitu pihak pengguna menggunakan saldo limit yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman *PT. Commerce Finance* kemudian dibelanjakan di aplikasi *Shopee* dan dibayarnya secara berangsur kepada pihak pemberi pinjaman *PT. Commerce Finance* yang disertai dengan biaya lainnya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan juga observasi peneliti dengan para pihak pengguna *ShopeePay Later* bahwa pihak pengguna melakukan aktivasi kemudian mendapatkan nilai limit yang digunakan untuk bertransaksi di aplikasi *Shopee* dan dibayarnya secara berangsur.

Mengenai perjanjian pinjaman pada praktik pinjaman *online ShopeePay Later*, ditemukan bahwa pihak pengguna tidak mengetahui adanya sistem kontrak atau perjanjian pinjaman dan tambahan harga pada praktik pinjaman *online ShopeePay Later*, karena kontrak atau perjanjian

pinjaman *ShopeePay Later* dan biaya penggunaan *ShopeePay Later* akan tertera setelah pihak pengguna melakukan aktivasi dan bertransaksi. Kontrak *ShopeePay Later* sendiri terdapat pada setiap transaksi yang telah selesai yaitu kontrak *ShopeePay Later* memuat jumlah ketentuan penggunaan *ShopeePay Later*.

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana kontrak atau perjanjian pinjaman pada praktik perjanjian pembiayaan *ShopeePay Later* jika ditinjau menggunakan *fikih muamalah* mulai dari rukun dan syarat sah akad utang piutang yaitu sebagai berikut:

a. *Sighat* (Ijab qabul)

Sighat akad adalah pernyataan serah terima dari pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman.⁵⁵ Pihak pengguna yang telah melakukan transaksi dengan menggunakan metode *ShopeePay Later* akan mendapatkan rincian biaya dari jumlah pinjaman yang harus dibayar sesuai dengan tenor angsuran yang dipilih, dimana rincian biaya *ShopeePay Later* akan ditentukan sendiri oleh pihak *Shopee*, sedangkan akad dalam praktik pinjaman *online ShopeePay Later* dilakukan dengan cara tulisan secara elektronik yang dimuat dalam perjanjian pinjaman *ShopeePay Later*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang memerintahkan dalam perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis guna untuk menghilangkan pertikaian yang terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.278.

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan”. (QS.Al-Baqarah [2] :280).

b. *Aqid* (orang yang berhutang)

Adanya orang yang berhutang dengan orang yang berpiutang. Jelas pada praktik pinjaman *online ShopeePay Later* ditemukan adanya *Muqridh* (pihak pemberi pinjaman) dan *Muqtaridh* (pihak penerima pinjaman) yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena syarat sebelum mengaktifkan fitur *ShopeePay Later* minimal pihak pengguna berusia 18 tahun dan harus memiliki KTP untuk bisa menikmati layanan ini. Selain itu wawancara peneliti dengan pihak pengguna *ShopeePay Later* bahwa Praktik pinjaman *online ShopeePay Later* dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada unsur paksaan.

c. *Ma'qud Alaih*

Dalam praktik pinjaman online menggunakan *ShopeePay Later* jelas adanya objek akad yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahkan terimakan berupa dana yang masuk menjadi saldo limit kemudian digunakan untuk berbelanja di aplikasi *Shopee* oleh pihak pengguna.

d. Tujuan Akad

Tujuan dalam pemberian pinjaman pada praktik belanja *online ShopeePay Later* yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pihak pengguna dalam bertransaksi karena pembayarannya yang lebih fleksibel, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, yang

memerintahkan untuk memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS.Al-Baqarah [2] : 245).

Praktik pinjaman *online ShopeePay Later* telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad utang piutang, baik dari segi *sighat* akad, *aqidain*, *ma'qud alaih* dan tujuan akad.

2. Tinjauan Praktik Perjanjian Pembiayaan *ShopeePay Later* Pada *Fikih Muamalah*

Mengenai fitur *ShopeePay Later*, pihak pembeli dibebaskan mengambil barang apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada pihak penjual, dan tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil.

Namun setelah ditinjau lebih dalam, menurut Muhammad Syamsudin berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak *Shopee* dengan pihak konsumen *ShopeePay Later* maka tambahan biaya tersebut tidak termasuk riba. Dari segi syariat Islam, penggunaan *Paylater* ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah Swt karena nilai mampu memberikan pertolongan terhadap sesama kaum muslim yang membutuhkan dana dengan adanya utang-piutang antara pihak peminjam (*muqrid*) dan pihak yang diberi pinjaman (*muqtarid*). Terlepas dari kategori riba dan diakuinya sebagai

akad *ijarah* (sewa aplikasi), penting bagi umat Islam untuk bisa mengetahui akan urgensi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika tidak terlalu butuh pinjaman maka tidak perlu meminjam dari aplikasi *ShopeePay Later*. Namun, jika merasa sangat dibutuhkan, maka diperbolehkan menggunakan aplikasi seperti *ShopeePay Later* dan sejenisnya.⁵⁶

Menurut Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA “Maka 1% dalam aplikasi bukan termasuk bunga, karna merupakan biaya administrasi atau biaya penanganan dan tetap jika satu kali transaksi, lima kali transaksi, atau sampai sepuluh kali transaksi akan tetap 1%. Ini adalah biaya administrasi atau biaya penanganan karena buktinya tetap, jika termasuk bunga melakukan transaksi satu kali 1%, transaksi selanjutnya berbeda atau semakin besar biaya penanganannya maka hal tersebut yang dikatakan dengan bunga”.⁵⁷


Setelah peneliti observasi dari pihak pengguna *ShopeePay Later*, biaya penanganan ini tidak berubah setiap transaksi sama sebesar 1%, maka 1% dalam biaya penanganan bukan termasuk bunga, namun merupakan biaya administrasi atau biaya penanganan karena buktinya tetap, jika bunga melakukan transaksi satu kali biaya penanganannya awalnya 1% semakin besar transaksinya maka semakin besar pula biaya penanganannya, maka itu yang dikatakan dengan bunga.

Dapat disimpulkan bahwa praktik belanja *online* menggunakan *ShopeePay Later* ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighat akad, aqid, ma'qud alaih dan

⁵⁶ Sigi Putri Davni dan Fernanda Sayyidatina, “*Transaksi E-Commerce: Fitur Shopee Palylater dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, <https://sef.feb.ugm.ac.id/shariarticle2201/>, (diakses pada 09 Febuari 2023, pukul 13.13).

⁵⁷ Dr. Erwandi Tarmizi, MA, “*Apakah Biaya Administrasi Termasuk Riba*”, <https://vt.tiktok.com/ZS8xQ8tB3/>, (diakses pada 10 Febuari 2023, pukul 17.52).

tujuan akad. Mengenai waktu pembayaran hutang piutang seharusnya tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Hutang piutang sebaiknya dibayarkan sebelum jatuh tempo agar tidak terkena denda keterlambatan. Bagi orang yang membayar hutangnya tepat waktu maka ia termasuk orang yang terpuji. Tetapi berbanding terbalik jika ia merupakan orang yang mampu membayar atau melunasi hutangnya tetapi ia tidak segera melunasinya dengan tepat waktu maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa yang besar. Mengenai biaya penanganan bukan termasuk bunga, hanya saja merupakan biaya administrasi sebagai (sewa aplikasi) perantara dalam melakukan pinjaman *online ShopeePay Later*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, akad *qardh* pun diterapkan dalam salah satu metode pembayaran transaksinya. Perjanjian pembiayaan pada jual beli *online* melalui *ShopeePay Later* antara *PT. Commerce Finance* dengan pihak pembeli atau pihak pengguna dana terbagi menjadi 3 tahap yaitu: (1) Proses sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan secara *online* melalui *ShopeePay Later*; (2) Pada saat terjadinya perjanjian pembiayaan secara *online* *ShopeePay Later*; (3) Setelah terjadinya perjanjian pembiayaan secara *online* melalui *ShopeePay Later*. Terdapat syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam penggunaan fasilitas *ShopeePay Later* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Setelah proses penandatanganan tersebut maka timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak.
2. Tinjauan *fikih muamalah* terhadap Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Belanja *Online ShopeePay Later* ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja online menggunakan *ShopeePay Later* ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, *sighat akad*, *aqid*, *ma'qud alaih* dan tujuan akad. Dan mengenai waktu pembayaran hutang piutang seharusnya tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama.

B. Saran

1. Pihak pemberi dana hendaklah dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum terkait hubungan hukum dan tanggungjawab hukum dalam penggunaan fitur *ShopeePay Later*. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi maka pihak pemberi dana perlu lebih teliti dalam melaksanakan tindakan lain untuk memeriksa kelayakan penerima pinjaman.
2. Untuk pihak pengguna *ShopeePay Later* harus lebih memperhatikan akad pada saat bertransaksi agar tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam dan pihak pengguna harus lebih teliti sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan supaya dapat mengukur kemampuan dalam memenuhi prestasi yang akan disepakati serta mengetahui tanggungjawab hukum yang timbul setelah adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Pihak pengguna hendaklah lebih paham dan mengerti mengenai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian pembiayaan *ShopeePay Later* apabila ingin menggunakan fasilitas *ShopeePay Later*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Beras Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Kitab Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*, Mesir: Addarul Alamiyyah, 1312 H.
- Abdul Karim Munthe, “*Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam*”, *Ahkam*: Vol. XV, No. 2, 2015.
- Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet III Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Budi Putri Utami, “*Praktek Kredit Barang melalui ShopeePay Later dari Marketplace Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dyah Septiningsih, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater, Studi Kasus di Aplikasi Shopee*”, Skripsi, Surakarta: Institusi Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN), 2020.
- Elvyo Salsabella, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan ShopeePay Later*”, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Fauziah, “*Strategi Komunikasi bisnis online Shop Shopee dalam Meningkatkan Penjualan*”, Vol 1 No. 2, *Jurnal Abiwara*, 2020.
- I Madepasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Marinda Agesthia Monica, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later pada E-commerce*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet ke-1 Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*, Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung: Alumni, 1991.
- Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum, Legal Research Methods*, Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2017.
- Nur Sayidah, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jawara, 2018.
- Osmas Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Pandan Jaya Cheras, 2001.
- Rahma Fitria, “*Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Pemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau menurut Hukum Islam, Studi tentang Perubahan Akad Qardh Ke Jual Beli*”, Skripsi,

- Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh*, cet I Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007.
- Siti Dewi Masithoh, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater pada Aplikasi Shopee*", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andrea Lidwina, "*Masyarakat paling banyak gunakan fitur paylater di shopee*", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/23/masyarakat-paling-banyakgunakan-fitur-paylater-di-shopee>, diakses pada 19 Februari 2023, pukul 14:15.
- Dr. Erwandi Tarmizi, MA, "*Apakah Biaya Administrasi Termasuk Riba*", <https://vt.tiktok.com/ZS8xQ8tB3/>, diakses pada 10 Februari 2023, pukul 17.52.
- Fintekmedia, "*Shopee Pay Later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee*", <http://shopee-pay-later>, diakses pada 03 Juni 2022, pukul 15.05.
- FAQ Shopee, "*Apa itu Shopee Pay Later*", <https://help.shopee.co.id/article/apa-itu-Shopee-Paylater>, diakses pada 19 Februari 2023, pukul 14:10.
- FAQ Shopee, "*Syarat dan ketentuan pembayaran dengan SPaylater*",

<https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-> , diakses pada 18 Februari 2023, pukul 14:19.

Laeli Nur Azizah, “*Pendiri Shopee*”,

<https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>, diakses pada 19 Februari 2023, pukul 13.08.

Metta Tarisha Qarani dan Sri Ratna Suminar, “*Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam Shopeepaylater Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen*”,
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/download/1004/645/>, diakses pada 6 April 2013, pukul 16.18.

N. Nuriman Jayabuana, “*Shopee perkuat basis konsumen milenial*”,

<https://m.bisnis.com/amp/read/20180208/105>, diakses pada 19 Februari 2023, pukul 13:25.

Shopee, Diakses melalui <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, diakses pada 25 Mei 2022, pukul 23.00.

Shopee, Diakses melalui <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-%5BSPayLater%5D-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-denganSPayLater%3F?previousPage=other+articles>, diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.00.

Sigi Putri Davni dan Fernanda Sayyidatina, “*Transaksi E-Commerce: Fitur Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam*”,
<https://sef.feb.ugm.ac.id/shariarticle2201/>, diakses pada 09 Februari 2023, pukul 13.13.

Yosha Yonanda, “*Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online ShopeePay Later Serta Akibat Hukumnya*”, 2022, Surakarta: Universitas Muhammadiyah

Surakarta.[http://eprints.ums.ac.id/96905/9/NASKAH%20PUBLIKAS I.pdf](http://eprints.ums.ac.id/96905/9/NASKAH%20PUBLIKAS%20I.pdf), diakses pada 14 Mei 2022, pukul 12.00.

Hasil Wawancara dengan Saskia Andini, *Pengguna ShopeePay Later*, 12 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Andi Arma, *Pengguna ShopeePay Later*, 10 Januari 2023.



Lampiran 1 : SK pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5868/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Muslem, S.Ag., M.H
 b. Nahara Eriyanti, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Atika Rizkiyanda
NIM : 180102190
Prodi : HES
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja Online ShopeePay Later (Studi tentang Akad *Qardh* dalam Perspektif Fiqh Muamalah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 Oktober 2022
 Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 :



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kepelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321) Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 715/Un.08/FSH/PP00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pengguna *ShopeePay Later*

Assalamu'alaikum WrWb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Atika Rizliyanda / 180102190

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jln. Teuku Nyak Arif, Lamnyong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja Online ShopeePay Later (Studi Tentang Akad Qardh Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah)*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2023

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 30 Juni
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



Lampiran 3 :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENGGUNA
SHOPEEPAY LATER

1. Bagaimana cara anda mengaktifkan *ShopeePay Later* ?
2. Bagaimana cara anda melunasi cicilan *ShopeePay Later* ?
3. Apakah penjual atau seller tahu jika anda menggunakan *ShopeePay Later* ?
4. Kapan anda harus membayar tagihan *ShopeePay Later* ? kapan tagihan *ShopeePay Later* muncul?
5. Bagaimana cara membayar dengan *ShopeePay Later* ?
6. Apa syarat & ketentuan berbelanja dengan *ShopeePay Later* ?
7. Apakah jika sudah membayar *ShopeePay Later* tapi masih ada tagihan?



Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



SPayLater
DAPATKAN LIMIT S/D
Rp 50.000.000

3. Pilih **AKTIFKAN SEKARANG**

AKTIFKAN SEKARANG →

KEUNTUNGAN SPESIAL UNTUKMU

- + Beli Sekarang, Bayar Nanti
- + Bunga Kompetitif, Cicilan s/d 24 Bulan

← **Masukkan Kode Verifik..** Bantuan

Kode verifikasi (OTP) kamu telah dikirim melalui SMS ke
(+62) 812**146**

Lanjut

4. Masukkan Kode Verifikasi (OTP)

← **Masukkan Kode Verifik..** Bantuan

Kode verifikasi (OTP) kamu telah dikirim melalui SMS ke
(+62) 812**146**

4 5 9 5 6 9

Lanjut

Mohon tunggu sebentar, kami akan mengirim ulang

5. Pilih Lanjut

Keuntungan

Beli Sekarang, Bayar Nanti <small>Rp0 Tersisa</small>	Rp57.909
Cicilan 3X	Rp20.409/bln
Cicilan 6X	Rp11.034/bln
Cicilan 12X	Rp6.343/bln

Transfer Bank ⌵

Kartu Kredit/Debit ⌵

- BRI Direct Debit** ⌵
Debit Instan
- BCA OneKlik** ⌵
Debit Instan
- Alfamart / Alfamidi / Dan+Dan** ⌵
- Indomaret / i.Saku** ⌵

Biaya Penanganan: Rp2.500

KONFIRMASI